

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, korupsi telah berkembang pesat dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Korupsi dianggap merusak karena sifatnya yang merugikan masyarakat dan negara. Hal ini mengacu pada meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali bagi perekonomian nasional, juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Masalah korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan meyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga menggerogoti keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.¹

Penyelenggara negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan.

Kerugian keuangan negara merupakan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana ini dilakukan bukan hanya oleh para pegawai negeri dan penyelenggara negara, tetapi juga oleh para pengusaha yang secara langsung negara dan masyarakat dirugikan.

Tindakan korupsi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara merupakan salah satu bagian dari tindak pidana yang memiliki hukuman

¹ Andi Hamzah. 1991. *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 2.

yang paling berat di antara jenis tindakan korupsi yang lain, hal ini tentunya sejalan dengan fungsi dari keuangan Negara adalah untuk membiayai kegiatan. Negara yang tujuannya adalah untuk mensejahterahkan rakyat, selain itu salah satu sumber keuangan negara adalah dari kontribusi pajak dari rakyat.

Apabila dalam perencanaan sudah ada rekayasa untuk berbuat tidak benar, maka berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berarti perbuatan perencanaan yang tidak benar, atau tidak dipertanggung-jawabkan tersebut telah memenuhi salah satu unsur dari unsur-unsur yang dirumuskan dalam pengertian korupsi menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu “Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.²

Oleh karena itu penghitungan dan pembuktian adanya kerugian keuangan Negara sangatlah penting, selain untuk menjerat pelaku korupsi juga untuk mengembalikan kerugian yang telah disebabkan oleh tindakan korupsi tersebut ke kas Negara. Penghitungan kerugian keuangan Negara menjadi dasar bagi jaksa dalam dakwanya untuk menghitung seberapa besar.

Pada hakikatnya, keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya. Oleh karena ruang lingkup itu menentukan substansi yang dikandung dalam keuangan negara. Keuangan negara juga harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara.

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum antara lain:

a) Upaya preventif, dengan melaksanakan penyuluhan, seminar atau sosialisasi

²Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 3.

terkait bahaya korupsi, mewujudkan aparaturnya pemerintah yang profesional, jujur, bertanggung jawab dan meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang dan KKN.

b) Upaya represif, penerapan hukuman bagi pelaku korupsi, menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang kejahatan korupsi, penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu serta tidak tebang pilih sehingga dapat memberikan efek jera, memberikan sanksi yang berat dan sanksi tambahan berupa pencabutan hak-hak, mengembalikan adanya kerugian negara, pencekalan berpragiat ke luar negeri bagi koruptor, pemblokiran rekening serta penyitaan aset sebagai upaya memiskinkan para koruptor.³

Kesalahan pengelolaan keuangan negara menyebabkan peruntukannya tidak tepat sasaran dan menimbulkan kerugian negara. Kesalahan terjadi karena pelakunya melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam mengelola keuangan negara. Hal ini tidak boleh dilakukan agar terhindar dari cengkeraman hukum sebagai objek hukum bukan merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dalam perhubungan hukum di bidang pengelolaan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan empat kriteria adanya kerugian negara, yaitu :

1. Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara (pendapatan dikurangi pengeluaran negara).
2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2014, hlm. 45

3. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap penambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi agar dapat dilakukan proses penuntutan atau penyelesaian terhadap kerugian atau penyelesaian terhadap kerugian negara yang diakibatkan oleh penyelenggara negara, yaitu sebagai berikut :

1. Kerugian negara atau daerah merupakan berkurangnya keuanganan negara atau daerah berupa uang , surat berharga, barang milik negara dari jumlah dan/atau nilai yang seharusnya.
2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian negara tersebut bukan hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Unsur melawan hukum harus dapat di buktikan secara cermat dan tepat.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun karangan ilmiah dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara” (Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn)

⁴Adami Chazawi *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 53

⁵ Jawade Hafidz Arsyad H, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta Timur , Sinar Grafika, 2013, hlm. 20

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyebab timbulnya kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
(Nomor: 17/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami penyebab timbulnya kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi.